



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang- Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Industri Logam, Kepala UPT Metrologi Legal dan Kepala UPT Pasar.

8. Jabatan ...

8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UPT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk :
 - a. UPT Industri Logam;
 - b. UPT Metrologi Legal; dan
 - c. UPT Pasar.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan UPT Kelas B.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan UPT Kelas A.

BAB III UPT INDUSTRI LOGAM

Bagian Kesatu Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas UPT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Industri Logam merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT Industri Logam dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Industri Logam, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan

b. kelompok ...

- b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 5

Bagan alur Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Tugas UPT

Pasal 6

UPT Industri Logam mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pelayanan jasa industri logam pada jenis pekerjaan pelayanan pengecatan *powder coating*, las, pelayanan jasa sewa peralatan pertukangan kayu dan pekerjaan lain yang utilitasnya tersedia;
- c. melaksanakan pemeliharaan mesin produksi (*coating* dan alat pertukangan kayu) dan aset UPT lainnya;
- d. menerima dan menyetorkan hasil jasa dari pemanfaatan aset UPT kepada bendahara penerima;
- e. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPT METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas UPT

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPT Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Metrologi Legal, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

Bagan alur Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Tugas UPT

Pasal 10

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam kemasan terbungkus;
- d. melaksanakan fasilitasi pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal;
- e. melaksanakan penatausahaan UPT;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UPT PASAR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas UPT

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) UPT Pasar merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;

b. Subbagian ...

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 13

Bagan alur Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Tugas UPT

Pasal 14

- (1) UPT Pasar mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja UPT;
 - b. melaksanakan pemungutan retribusi pasar rakyat;
 - c. melaksanakan pendataan dan penyediaan informasi terhadap potensi retribusi pasar rakyat;
 - d. melaksanakan pembukuan pendapatan retribusi dan pembuatan laporan harian, bulanan, dan tahunan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pedagang pasar rakyat;
 - f. menyetorkan hasil pemungutan retribusi pasar rakyat;
 - g. melaksanakan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
 - h. melaksanakan kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar rakyat;
 - i. menginventarisir dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian tata usaha UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI WILAYAH KERJA

Pasal 16

Wilayah kerja UPT Industri Logam, UPT Metrologi Legal dan UPT Pasar meliputi seluruh wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII...

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT Industri Logam, Kepala UPT Metrologi Legal, Kepala UPT Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT Industri Logam, Kepala UPT Metrologi Legal, Kepala UPT Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan; dan
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Kepala UPT Industri Logam, Kepala UPT Metrologi Legal, Kepala UPT Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Industri Logam, Kepala UPT Metrologi Legal, Kepala UPT Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB IX JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan jabatan non eselon.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kepala UPT yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Pejabat Fungsional yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nomenklatur jabatan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

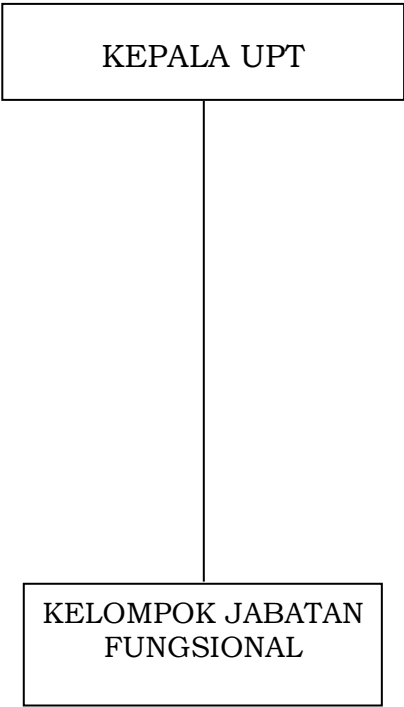
MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA
PASURUAN
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS B PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

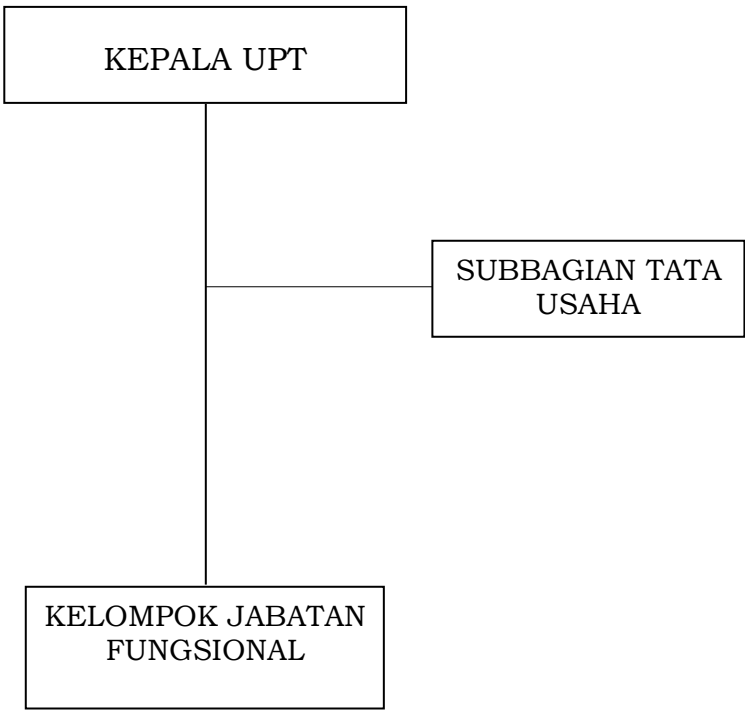
MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA
PASURUAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021